



## Analisis Yuridis Peran dan Kedudukan Korban Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Wamena 2003)

Rezie Dava Amar<sup>1</sup>, Sesilia Faska Tiara Ernawati Sinaga<sup>2</sup>, Jesicka Aurora Endiansyah<sup>3</sup>, Virgina Destyana<sup>4</sup>, Puti Priyana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 3 Oktober 2024  
Revised: 13 Oktober 2024  
Accepted: 29 Oktober 2024

*The problem that the author raises is the role of victims in cases of serious human rights violations in Wamena 2003, and what is the position and form of legal protection according to Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. The research method used is normative juridical using secondary data and through statute approach, conceptual approach and case approach. The results and conclusions of this research are that the human rights problems in Wamena in 2003 were serious violations of human rights as regulated in Article 7 letter b and Article 9 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. In the occurrence of human rights crimes in Wamena, the victim actually played a role, although the victim's role here is passive, the victim played a functional role in the occurrence of the crime. The position of victims and the form of legal protection for victims in Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts is confirmed in Articles 34-35. In accordance with the provisions of Article 35 paragraph (3), the Government then issued Government Regulation Number 3 of 2002 concerning Compensation, Restitution and Rehabilitation for Victims of Serious Human Rights Violations.*

**Keywords:** *Serious Human Rights Violations, Role And Position Of Victims, Legal Protection.*

(\*) Corresponding Author: [rezedavaamar2503@gmail.com](mailto:rezedavaamar2503@gmail.com),<sup>1</sup> [sesiliafaska@gmail.com](mailto:sesiliafaska@gmail.com),<sup>2</sup> [jesika.endiansyah@gmail.com](mailto:jesika.endiansyah@gmail.com),<sup>3</sup> [desty33444@gmail.com](mailto:desty33444@gmail.com),<sup>4</sup> [puti.priyana@fh.unsika.ac.id](mailto:puti.priyana@fh.unsika.ac.id).<sup>5</sup>

**How to Cite:** Amar, R., Sinaga, S., Endiansyah, J., Destyana, V., & Priyana, P. (2024). Analisis Yuridis Peran Dan Kedudukan Korban Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Wamena 2003). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 516-526. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9047>

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan tanggung jawab semua pihak terutama negara. Korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang adil. Dalam hukum pidana, negara atau pemerintah lebih fokus terhadap pelaku kejahatan, seperti di dalam KUHAP yang lebih banyak memuat pasal-pasal tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Demikian pula semakin meningkatnya perhatian kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, hal ini tampaknya menciptakan ketidakadilan, karena perhatian

negara atau pemerintah hanya memikirkan hak-hak pelaku dan mengabaikan hak-hak korban yang seharusnya didapatkan. (Jasin, Johan, 2019)

Kedudukan korban kejahatan dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini masih terabaikan. Apabila dilihat dari tujuan pemidanaan, pelaku kejahatan justru mendapat perhatian seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya berperan sebagai saksi, dan tidak jarang pula hak asasi korban yang seharusnya didapatkan oleh korban justru terabaikan. (C. Maya Indah, 2014: 97)

Hak asasi manusia merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap manusia sejak manusia masih dalam kandungan sampai akhirnya meninggal. Hal ini seringkali menimbulkan konflik-konflik antar individu dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia pada diri sendiri dan kemudian dapat memunculkan pelanggaran HAM seseorang individu terhadap individu lain, kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya.

Kata hak asasi manusia ini merupakan suatu kata yang sangat populer. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip moral atau prinsip etika yang biasa kita sebut dengan norma-norma, yang mendefinisikan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak hukum dan hukum internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak yang mendasar “yang seseorang secara umum berhak mendapatkan karena dia adalah manusia” , dan “yang melekat pada seluruh umat manusia” terlepas dari bangsa, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Hal ini dapat diterapkan di manapun dan kapanpun, dan dengan cara apapun. Hak asasi manusia memerlukan empati dan aturan hukum dan menetapkan kewajiban pada masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain. (Setiaji, M. L., & Ibrahim, A, 2018)

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam penegakan HAM bagi seluruh warga negaranya. Instrumen-instrumen HAM pun telah dibuat sebagai upaya menunjang komitmen penegakan HAM yang lebih optimal. Namun, seiring dengan perkembangan ini juga meningkatkan pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekitar kita. Salah satu contoh pelanggaran HAM berat adalah kasus Wamena di Papua pada tahun 2003. Kasus kejahatan HAM di Wamena ada kaitannya dengan penerimaan laporan aparat militer pada tanggal 4 April 2003 bahwa ada kelompok tak dikenal yang memasuki gudang senjata markas kodim 1702/ Wamena. Dalam pembobolan ini, dua anggota Kodim tewas dan lainnya luka berat. Disebutkan, para perampok membawa banyak senjata dan amunisi. Untuk melacak pelakunya kemudian TNI-Polri melakukan pengeledahan, menangkap, menyiksa dan membunuh masyarakat sipil sehingga terciptanya persatuan dalam masyarakat Wamena.

Hal tersebut merupakan gambaran betapa perlindungan hukum terhadap hak-hak korban masih sangat lemah dan menghambat implementasi kepastian

hukum terlaksana dengan baik. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, menurut penyusun persoalan mengenai perlindungan hukum atas korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam tulisan yang berjudul “Analisis yuridis peran dan kedudukan korban berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 (studi kasus pelanggaran HAM berat di Wamena 2003)”. Dari pemaparan di atas maka dalam penulisan ini akan membahas dua rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai bagaimana peranan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat di Wamena 2003, dan bagaimana kedudukan korban dan bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu pendekatan dalam analisis yang berfokus pada norma hukum yang tertulis dengan interpretasi hukum pada undang-undang, peraturan, dan norma hukum. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi secara kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Peranan Korban Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Wamena 2003**

Pada tanggal 4 April 2003, masyarakat Papua sedang merayakan Paskah. Namun, masyarakat setempat dikejutkan dengan adanya 25 desa yang telah hancur. Penyisiran dilakukan setelah sekelompok orang tak dikenal menerobos gudang di markas Kodim 1702/Wamena. Dua anggota Kodim tewas dalam penyerangan tersebut yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Ruben Kana (Pengawal TNI), dan satu orang luka berat. Diketahui, kelompok tersebut dikatakan membawa banyak senjata dan amunisi. Untuk melakukan pengejaran terhadap pelakunya aparat kepolisian menggeledah 25 desa yaitu : Desa Wamena Kota, Desa Sinakma, Bilume-Assologaima, Woma, Desa Honai Lama, Napua, Walaik, Moragame-Pyamd, Ibele, Ilekma, Kwiyawage-Tiom, Hilume, Desa Okilik, Kikumo, Walesi, Kecamatan Assologaima dan beberapa desa di sekitar Kwiyawage yaitu: Luarem, Wupaga, Nenggeyagin, Gegeya, Mume dan Timine. Komnas HAM melaporkan sembilan orang tewas dan 38 orang luka berat. Pada bulan Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan laporan investigasi Projusticia atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Wamena pada tanggal 4 April 2003. Kasus ini dilaporkan setelah terwusnya 9 orang, serta 38 orang luka berat dan cacat. Selain itu, terjadi pemindahan paksa warga di 25 desa yang menyebabkan 42 orang

meninggal karena kelaparan dan 15 korban dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang.

Komnas HAM juga menemukan bahwa penandatanganan surat pernyataan secara paksa serta perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, sekolah) menyebabkan terjadinya pengungsian paksa. Permasalahan HAM di Wamena tahun 2003 merupakan pelanggaran HAM berat yang diatur dalam undang-undang, khususnya Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan). Dan juga memuat unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia dalam pasal tersebut, yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari penyerangan yang meluas dan sistematis bahwa penyerangan itu ditujukan terhadap masyarakat sipil, berupa:

- a) Pembunuhan
- b) Pemusnahan
- c) Perbudakan
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (prinsip-prinsip) ketentuan-ketentuan dasar hukum internasional
- f) Penyiksaan
- g) Pemerksaan, perbudakan seksual, prostitusi paksaan, pemapaksanaan kehamilan, sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara
- h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i) Penghilangan orang secara paksa
- j) Kejahatan apartheid

Menurut kajian viktimologi, tindakan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif atau pasif dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya kejahatan pada hakikatnya mempunyai peranan fungsional. Peran tersebut muncul dari berbagai kondisi dan situasi yang hakikatnya melekat pada diri korban.

Kejahatan dalam arti luas adalah perilaku dan tindakan manusia yang dianggap menyimpang dari norma, aturan, atau adat istiadat. Seperti yang dikemukakan oleh George C. Vold (I.S. Susanto, 2011: 24) kejahatan selalu berakibat pada tindakan manusia dan pola sosial mengenai batas-batas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang jahat yang ada dalam hukum, kebiasaan dan adat istiadat. Korban ikut serta dalam terjadinya

tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu menimbulkan munculnya korban. Keberadaan korban inilah yang menjadikannya ikut berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut. Yang dimaksud dengan peran adalah sikap dan status pribadi seseorang yang berpotensi menjadi korban atau sikap dan keadaan yang dapat menghasut seseorang untuk melakukan suatu kejahatan (Rena Yulia, 2010: 75). Korban sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 2, mempunyai arti sebagai berikut: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan kerugian baik jasmani, rohani, dan/atau ekonomi karena diakibatkan suatu tindak pidana.” Peranan korban mengacu pada apa yang dilakukan korban, kapan dan di mana tindakan tersebut dilakukan. Peranan korban memberikan dampak yang berakibat bagi korban, orang lain, dan lingkungan. Terdapat hubungan fungsional antara korban dan pelaku, dan walaupun terjadi suatu kejahatan tertentu, korban dapat dikatakan bertanggung jawab (Arif Gosita, 2009: 143).

Di sini terlihat bahwa sebenarnya korban turut berperan dalam terjadinya kejahatan HAM di Wamena, meskipun peran korban disini bersifat pasif namun korban turut berperan fungsional dalam terjadinya kejahatan. Kenyataannya, dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan tidak dapat terjadi tanpa adanya korban kejahatan sebagai pelaku utama dan pelaku atau orang yang melakukan kejahatan dan mencapai kepentingan pelaku sehingga mengakibatkan penderitaan bagi korban. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa korban secara fungsional bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain :

- a) Salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan
- b) Pelaku serta terlaksananya suatu kejahatan
- c) Yang dijadikan korban
- d) Pemberi kesempatan terlaksananya suatu kejahatan
- e) Korban pelaku kejahatan

### **Kedudukan Korban Dan Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Secara filosofis, diperlakukan dengan adil dan hidup dengan baik merupakan bagian yang penting dari hak asasi setiap manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan orang lain (Pelupessy, I.G., 2023). Hak asasi manusia perlu mendapat perhatian karena seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara, terutama pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan konstitusi tidak benar-benar mengatur dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang didalamnya mengatur tentang hak asasi manusia diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Membahas mengenai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dasar pembentukan undang-undang ini tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tepatnya pada pasal 7 pelanggaran HAM berat terbagi menjadi dua kategori yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Akhir-akhir ini, permasalahan HAM menjadi bahan perbincangan yang sangat ramai. Masalah Pelanggaran HAM membawa dampak yang buruk serta kerugian bagi korban, korban pelanggaran HAM berat harus menanggung kerugian karena kejahatan yang diterimanya baik itu secara materiil maupun non materiil. Oleh sebab itu, pentingnya kedudukan korban dan perlindungan hukum bagi korban perlu diperhatikan dengan serius. Setelah adanya hukum nasional yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kedudukan hak-hak korban kejahatan menjadi semakin kuat dan diakui. Kedudukan korban dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ditegaskan dalam pasal 34-35 yang berbunyi : (JDIH BPK , 2000)

- 1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 tersebut dilengkapi dengan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi manusia yang Berat (Sujarwo, 2020). Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 telah menguraikan bentuk perlindungan diantaranya: (Ditjen PP, 2002)

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b) Perahasaan identitas korban atau saksi;
- c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Kemudian, bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM yang berat berdasarkan UU Pengadilan HAM telah diatur dalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi.
- 2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- 3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun kompensasi, restitusi , dan rehabilitasi dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :
  - a. pengembalian harta milik;
  - b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
  - c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Peraturan Pemerintah ini lebih banyak mengatur tentang mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam amar putusan. Peraturan Pemerintah ini hanya sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Oleh karena itu, tidak ada peraturan secara khusus bagaimana pengajuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dapat dimintakan ke pengadilan. (Natsir, Nanda Ivan, 2013)

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait mekanisme tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus melihat kembali pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam KUHAP adanya mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dapat dimintakan oleh tersangka, terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku. sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dari pengertian ini mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk

hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku. (Natsir, Nanda Ivan, 2013)

Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam KUHAP dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya diputus atau menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dengan pokok perkaranya. Mekanisme pertama tidak dapat dilakukan dalam konteks kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pelanggaran HAM berat ini karena harus ada putusan dari pengadilan HAM berat ini. Mekanisme kedua yaitu melalui penggabungan, dan dapat dilakukan dalam konteks restitusi untuk pelanggaran HAM berat ini. (Natsir, Nanda Ivan, 2013)

Dalam Pasal 98 ayat 1 KUHAP mengatur terkait Mekanisme penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana pasal tersebut berbunyi bahwa menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu (Hukum Online, 1981). Adapun mengenai cara untuk pemulihan kerugian korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian penuntut umum agar hakim dapat mencantumkan dalam diktum putusan pidana. Kemudian, pada pasal 98 ayat 2 KUHAP saksi korban dapat mengajukan "petitum" tersendiri secara lisan maupun tulisan dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

Sedangkan terhadap Pengaturan terkait pengajuan kompensasi dan rehabilitasi oleh korban dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak diatur secara jelas. Mekanisme yang pengajuan yang paling mungkin dilakukan yaitu pengajuan permintaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang akan diajukan oleh jaksa bersamaan dengan tuntutan dakwaan. Maka dari itu, persoalan kompensasi, restitusi serta rehabilitasi untuk korban akan sangat bergantung pada perhatian jaksa terhadap masalah pemenuhan hak-hak korban. (Natsir, Nanda Ivan, 2013)

## **KESIMPULAN**

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang didalamnya mengatur tentang hak asasi manusia diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Permasalahan HAM di Wamena tahun 2003 merupakan pelanggaran HAM berat yang diatur dalam undang-undang, khususnya Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan). Dalam terjadinya kejahatan HAM di Wamena sebenarnya korban turut berperan, meskipun peran korban disini bersifat pasif namun korban turut berperan fungsional dalam terjadinya kejahatan tersebut. Peranan korban

mengacu pada apa yang dilakukan korban, kapan dan di mana tindakan tersebut dilakukan. Peranan korban memberikan dampak yang berakibat bagi korban, orang lain, dan lingkungan. Terdapat hubungan fungsional antara korban dan pelaku, dan walaupun terjadi suatu kejahatan tertentu, korban dapat dikatakan bertanggung jawab. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kedudukan hak-hak korban kejahatan menjadi semakin kuat dan diakui. Kedudukan korban dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ditegaskan dalam pasal 34-35. Sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Terkait mekanisme tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus melihat kembali pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam KUHAP adanya mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrey, sujatmoko, Tanggung jawab Negara atas pelanggaran berat HAM; Indonesia, Timor leste dan lainnya, Jakarta : Grasindo, 2005
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa. 2014. Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/Pid.Sus/ 2012/ Pt. Smg). *Jurnal: Recidive* Volume 3 No. 1, Hal 62-63.
- Ditjen PP. (2002). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Retrieved from PERATURAN.GO.ID: <https://peraturan.go.id/id/pp-no-2-tahun-2002#:~:text=PP%20No.%202%20Tahun%202002,Hak%20Asasi%20Manusia%20Yang%20Berat>.
- Effendi, Yazid. *Pengantar Viktimologi, Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2001.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.
- Hukum Online. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/>.
- I Gusti Ngurah Parwata, Sh.Mh. 2017. *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*. Hal 7-8.

- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- JDIH BPK . (2000). Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Retrieved from JDIH BPK DATA BASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44993/uu-no-26-tahun-2000>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Maya Indah, C. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Natsir, Nanda Ivan. (2013). Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 104.
- Pelupessy, I.G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi: Ungaran) diakses dari <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/997>.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Reid, Sue Titus. 2000. *Crime and Criminology*. United States: The McGraw-Hill.
- Rifaldi Andika Musak. 2019. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Uu No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran Ham Wamena 4 April 2003. *Jurnal: Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 6, Hal 148-149.
- Sujarwo, H. (2020). Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Syariati: *Jurnal Studi Al-Qur`an dan Hukum*, 6(2), 240. doi:<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1544>.
- Slamet Kurnia, Tinton. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 2005.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat.